

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas pemerintahan yang diadakan pemerintah terkait dengan pemakaian SDM untuk pemakaian APBN serta APBD, namun berdasarkan Mardiasmo (2009) menjelaskan laporan keuangan sebagai suatu peralatan untuk mengatur, mengawasi serta mengevaluasi keahlian melalui manajerial serta organisasi. Laporan keuangan yang bagus serta mengandung informasi yang mempunyai kualitas nantinya memberikan bukti bahwasannya pemerintahan sudah bisa ikut serta akan ketetapan maupun tahapan dalam melakukan laporan keuangan yang mesti melalui kebijakan yang diberlakukan sebagai perwujudan melalui pertanggung jawaban terkait dengan pemakaian SDM maupun kerja pemerintahan.

Kurangnya sebuah kualitas melalui laporan keuangan sering dijadikan suatu permasalahan pada suatu lembaga di negara ini contohnya ialah OPD pada beberapa daerah yang mana untuk pengerjaan OPD mempunyai landasan hukum yang sudah diberlakukan melalui tahun 2004 yakni dipasal 120 UU. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. OPD mesti memberi penambahan kualitas atau mutu keuangan laporan guna menggapai kesesuaian kriteria dalam laporan keuangannya. Terdapatnya penambahan kualitas melalui laporan keuangan ini nantinya bisa memberikan kemudahan dalam penetapan terkait dengan ketentuan kepada pemerintahan serta bisa laporan pertanggungjawaban terkait dengan kelola keuangan daerah sepanjang 1 tahunan penganggaran disajikan pada suatu laporan (LKPD) (Mulia, 2018).

Menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menjaga Pedoman Pembukuan Pemerintah sesuai UU No. 24 Tahun 2005. Hal ini dilaksanakan pada peningkatan kualitas serta akuntabilitas kelola keuangan daerah. Bagian laporan disesuaikan akan kebijakan pemerintahan No. 71 Tahun 2010 mencakup laporan penganggaran, realisasi penganggaran, perubahan saldo, laporan operasional, perubahan ekuitas, arus kas serta CALK. Laporan yang

diciptakan pemerintahan nantinya dipakai beberapa orang yang memiliki keperluan sebagai sebuah landasan dalam penentuan kebijakan.

Laporan keuangan yang mempunyai mutu bisa diamati melalui tanggapan sebuah badan pemeriksa keuangan. Terdapat beberapa penilaian laporan keuangan melalui hasil periksa yang diadakan BPK yang mana hasil pengauditan berbentuk opini melalui BPK yang dinyatakan sebagai tingkatan paling tinggi ialah Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian serta Tidak Wajar dan juga Tidak Mengungkapkan Pendapat.

Selain dari tanggapan melalui BPK, mutu dari suatu laporan keuangan bisa diamati pula bila sudah dilakukan penyusunan yang disesuaikan akan SAP serta penyusunannya dengan menggunakan sistem akuntansi pemerintahan daerah, kriteria yang relevan, dapat dipercaya, bisa dilakukan perbandingan, dan mudah dipahami dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah dapat mencapai akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan kriteria tersebut pada penyajian laporan keuangan. Lambang keterusterangan dan tanggung jawab yang mana pengadaan keuangan mesti dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip ketepatan atas waktu yang mana laporan juga telah dilakukan penyusunannya melalui standar perhitungan dari pemerintahan yang diberlakukan. (Andini & Yusrawati, 2015)

Kondisi sebenarnya yang terdapat pada lapangan berkaitan akan mutu sebuah laporan keuangan pemerintahan mesti dikaji lebih lanjut. Pernyataan ini disebabkan karena masih terdapat LKPD yang belum bisa mendapat tanggapan WTP serta masih adanya ditemui permasalahan terkait dengan SPI serta ketidakpatuhan terhadap perundangan yang mana pernyataan ini ialah karakteristik melalui pengevaluasian kesesuaian informasi yang diungkapkan serta persyaratan pada penegasan tanggapan. Berikut ini merupakan jumlah persoalan mengenai kekurangan SPI, ketidaktaatan undang-undang serta kurang hematnya maupun kurang efektif serta efisien selama 5 periode dari tahun 2017-2021 bisa diamatai pada table berikut:

Tabel 1.1
Temuan Permasalahn Pada Tahun 2017-2021

Tahun	Permasalahan	Jumlah
2017	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	7.284
	Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undang	7.549
	Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	164
Total		14.997
2018	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	7.539
	Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undang	8.030
	Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	204
Total		15.773
2019	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	7.236
	Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undang	7.636
	Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	93
Total		14.965
2020	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	6.713
	Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undang	6.702
	Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	152
Total		13.567
2021	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	6.617
	Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undang	7.512
	Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	372
Total		14.501

(Sumber: IHPS 1 Tahun 2017-2021, data diolah)

Berlandaskan pendataan melalui BPK pusat bisa dinyatakan bahwasannya LKPD belum secara menyeluruh bisa mendapatkan tanggapan WTP serta ,masih ditemukannya kesalahan yang didapat terkait lemahnya sistem pengendalian internal, ketidaktaatan akan perundangan yang berlaku, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Pernyataan ini dijadikan suatu kejadian yang tertarik untuk dikaji mengenai kualitas melalui suatu laporan keuangan yang bisa diteliti lagi. Dalam kondisi nyatanya terdapat beberapa laporan yang masih diungkapkan pemerintahan yang masih kurang disesuaikan akan fakta serta tidak bisa melakukan penerapan prinsip yang diberlakukan.

Salah satunya pemerintahan daerah yang mampu menggapai pengevaluasian WTP terkait dengan LKPD ialah pemerintahan Kabupaten Buleleng. Sepanjang 5 tahun berurutan melalui tahun 2017-2021 pemerintahan Kabupaten Buleleng bisa melakukan pertahanan pendapat WTP. Pengevaluasian yang diberi BPK memberikan bukti bila laporan keuangan telah dipaparkan dengan kewajaran disesuaikan akan SAP. Untuk pengguna yang berkeperluan

nantinya yakin terkait dengan laporan keuangan yang diungkapkan, dengan tanggapan yang diberi BPK. Meskipun pemerintahan Kabupaten Buleleng bisa mendapat tanggapan WTP tersebut, disatu sisi predikat WTP yang didapat tergolong ada temuan dan permasalahan yang masih harus diperhatikan dari hasil laporan pemeriksaan BPK yang diberikan rekomendasi ke pihak pemerintahan Kabupaten Buleleng guna dilakukan perbaikan. Berikut ini akan disajikan terkait jumlah temuan, dan permasalahan yang masih harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng selama 5 tahun terakhir, dan menjadi pedoman pemerintah daerah kedepannya agar temuan dan permasalahan tersebut tidak terjadi lagi.

Tabel 1.2

Temuan dan Permasalahan Yang Disampaikan BPK

Tahun	Temuan, dan Permasalahn Yang Disampaikan BPK
2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat kesalahan penganggaran belanja 2. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib 3. Terdapat pengelolaan Pendapatan tidak sesuai ketentuan 4. Terdapat pengelolaan Belanja Daerah yang tidak sesuai ketentuan
2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2. Tidak Memperhitungkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 3. Pendapatan atas Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng TA 2018 Belum Dapat Dipungut 4. Pendapatan atas Pajak Hotel dan Restoran TA 2018 Kurang Diterima.
2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan Pengamanan Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan belum tertib 2. Pemerintah Kabupaten Buleleng belum memiliki Standar harga sesajen 3. Penerimaan Pajak Hotel TA 2019 kurang bayar sebesar Rp189.266.088 4. Kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp132.764.229 5. Pengadaan Brake tester dan Axle Load Meter berbasis aplikasi belum dapat digunakan secara memadai, 6. Kerjasama Aset Kemitraan dengan pihak ketiga belum didukung dengan Naskah Perjanjian yang sah, 7. Proses pelaksanaan Belanja modal tanah untuk SD N 3 Sidatapa sebesar Rp813.000.000 belum tertib.
2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan atas pendapatan daerah belum memadai; 2. Penatausahaan dana hibah pariwisata tidak sesuai ketentuan 3. Pengelolaan belanja tak terduga belum memadai 4. Kesalahan penganggaran atas realisasi Belanja Barang dan Belanja

	Modal. 5. Realisasi belanja premi asuransi kesehatan PBI tidak didukung dengan data yang valid; 6. Pengelolaan dan penatausahaan asset tetap yang belum tertib
2021	1. Penatausahaan atas pendapatan daerah belum memadai 2. Permasalahan dalam pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah 3. Pelaksanaan Belanja Honorarium pada Belanja Barang dan Jasa belum sepenuhnya mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020; 4. Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan belum berdasarkan data kepesertaan yang akurat 5. Belanja Barang dan Belanja Modal lebih saji atau kurang saji dari nilai yang seharusnya; 6. Pengelolaan dan penatausahaan asset tetap yang belum tertib

(Sumber: bali.bpk.go.id, data diolah)

Berdasarkan temuan dan permasalahan diatas sudah ditindaklanjuti pada periode yang bersangkutan oleh pemerintah daerah, selain itu dapat diartikan bahwa predikat WTP tidak menjadi acuan secara penuh bahwa laporan keuangan bebas dari temuan, dan permasalahan-permasalahan yang disampaikan BPK. Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa predikat atas hasil pengauditan pelaporan keuangan oleh BPK tidak memberikan pencerminan bahwasannya penganggaran yang dilakukan pengelolaannya oleh kementerian telah memiliki keefektifan serta keefisienan. Kemudian predikat WTP tidak memberikan jaminan pula kepada pengelolaan keuangan pemerintahan bebas atas korupsi (CNN Indonesia, 2018).

Persoalan kekurangan yang dipaparkan sebelumnya secara umum bisa ada dikarenakan belum maksimal serta optimal tindakan mengawasi serta mengelola dan juga mengendalikan keuangan yang diadakan aparatur yang mempunyai kewenangan, kemudian belum juga maksimal terkait dengan SDM yang mampu paham betul akan akuntansi serta sistem mencatat yang dilakukan melalui aplikasi maupun menyampaikan informasi yang dipakai pemerintah belum dilakukan pemuktahiran serta mengandung kelemahan (BPK,2019). Diamati melalui kejadian sebelumnya yang mana masih adanya pencatatan serta ditemuinya persoalan, dengan demikian mutu sebuah laporan pemerintah daerah bisa dinyatakan belum maksimal serta optimal yang selengkapya memberi pemenuhan kriteria kualitatif sebuah laporan yang memang mempunyai mutu/kualitas. Meskipun sudah mendapat tanggapan WTP pada pihak lain mesti

terdapat sebuah perbaikan serta penambahan kualitas laporan yang diciptakan. Pengevaluasian WTP yang didapatkan pemerintah daerah nantinya menjadi lebih memiliki kualitas bila tidak terdapatnya pencatatan serta penemuan permasalahan dari BPK.

Pengendalian internal diperlukan supaya bisa lebih dipermudah ketika melakukan penemuan maupun melakukan analisa masalah yang dihadapi serta masalah yang nantinya bisa muncul ketika proses dalam mencapai sasaran dengan demikian pencapaian sasaran dapat dinyatakan dengan kejelasan. Pada peningkatan kinerja pemerintahan yang biasanya secara general diadakan adalah kesalahan dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan yang tidak terlaksana secara lancar (Triyanti, 2017). Berpedoman pada PP No. 60 tahun 2008 memaparkan terkait dengan SPI yang mana hal ini dipercayai sebagai sebuah tahapan secara keseluruhan ataupun kompleks dalam tindakan serta kegiatan yang diadakan dengan keberlanjutan maupun pengulangan dari keseluruhan atasan serta staf pada pemberian kepastian secara penuh terkait dengan mencapai sasaran institusi melalui kegiatan ataupun pelaksanaan yang positif serta mempunyai daya guna ataupun sesuai dan tepat, handal dalam pengungkapan laporannya, menjaga aset negara dengan baik serta ketaatan dalam kebijakan maupun perundangan.

Fungsi melalui sistem pengendalian internal ini dinyatakan sebuah pengawasan yang berhubungan akan kesesuaian serta kehandalan dan juga akuratnya sebuah LKPD (Mardani, 2019). Penerapan kendali secara internal yang sesuai dalam sebuah pemerintahan nantinya bisa melakukan pencegahan adanya resiko kesalahan untuk kegiatan mencatat ataupun memperhitungkan yang kedepannya mendapat imbas melalui kegagalan pada pengerjaan laporan keuangan serta ketidaksesuaian dalam kegiatan menyusun laporan. Berdasarkan Karsana dan Suaryana (2017) makin bagus pemerintah pada pengimplementasian sistem pengendalian internal, maka melalui hal tersebut didapatkan hasil yang menjadi makin bermutu sebuah laporan yang dibuat dan diciptakan, hal itu disebabkan karena keseluruhan kegiatan yang dilakukan bisa diadakan pengawasan dengan demikian tidak melakukan penyimpangan melalui standar yang ditentukan. Jika pemerintahan mempunyai SPI yang kurang baik, dengan

demikian laporan keuangan yang diciptakan tidak dapat dipastikan kebenarannya oleh BPK (Nurhayati, 2019)

Hasil penelitian yang dilakukan Chodijah (2018), Karsana dan Suaryana. (2017), serta Saraswati (2019) yang mengungkapkan bahwasannya sistem pengendalian internal memiliki kontribusi positif kepada kualitas laporan keuangan pemerintah. Akan tetapi, hasil riset tersebut bertentangan akan hasil riset yang dilakukan Dian (2017) menunjukkan bahwasannya sistem pengendalian internal tidak memberi kontribusi signifikan kepada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Gustina (2021) menunjukkan bahwa secara parsial sistem pengendalian internal tidak memiliki kontribusi dengan parsial kepada kualitas laporan keuangan dalam OPD Indragiri Hilir.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas *financial report* OPD adalah prinsip pembukuan pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 tahun 2010) Kebijakan akuntansi yang mengatur dalam menyakjikan serta melakukan penyusunan pelaporan keuangan pemerintahan didefinisikan sebagai penerapan SAP yang diyakinkan nantinya mempunyai dampak dalam meningkatkan mutu sebuah laporan keuangan pada pemerintahan pusat serta daerah. SAP yang dinyatakan sebagai landasan hukum untuk aparat pemerintahan pusat atau daerah pada pengelolaan serta pemakaian pendanaan dengan transparansi, efisien serta bisa diberikan pertanggung jawaban dengan sasaran guna melakukan perwujudan ke transparansian serta akuntabilitas yang mesti digapai.

Terdapatnya standard melalui pemerintahan ketika membuat laporan tentu memberikan pengaruh secara nyata kepada mutu sebuah laporan keuangan. Terdapatnya standard keuangan ini dengan demikian kegiatan menyusunnya yang diadakan tidak melewati batas yang tersedia. Namun dapat pula terjadi hal sebaliknya yang mana kualitas dari laporan keuangan menjadi lebih tidak baik dikarenakan hal ini sebagai suatu kewajiban OPD dengan demikian tidak kurang adanya pengerjaan laporan keuangan hanyalah sekedarnya guna melengkapi kewajiban dengan demikian bisa memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan. Hasil riset yang diadakan (Pujanira, 2017) bahwasannya standar akuntansi pemerintahan mempunyai kontribusi positif kepada mutu sebuah laporan keuangan pada daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Hidayat (2021)

menunjukkan bahwasannya standar akuntansi pemerintah memiliki kontribusi kepada kualitas sebuah laporan keuangan pada pemerintahan daerah Indragiri Hilir. Penelitian ini juga didukung oleh Dian. (2017) bahwa menerapkan standar akuntansi pemerintahan memiliki kontribusi signifikan kepada kualitas sebuah laporan keuangan.

Bermutunya suatu laporan yang diciptakan begitu diperlukan sumber daya manusia yang berkompoten (Adhitama, 2017). Kompetensi sumber daya manusia yang memiliki mutu yang bagus, mempunyai pengertian akuntansi dan memiliki pendidikan yang dilatarbelakangi jurusan yang disesuaikan akan pertanggung jawabannya yakni akuntansi serta keuangan yang nantinya bisa memberikan pengaruh dalam mengelola keuangan yang bagus (Saraswati dan Budiasih. 2019). Pemerintahan daerah yang memerlukan SDM mempunyai kompeten pada bagiannya yakni akuntansi serta keuangan supaya bisa dalam penciptaan laporan keuangan yang mempunyai mutu (Karsana dan Suaryana. 2017).

Melalui mempunyai keahlian sumber daya manusia yang baik dengan demikian nantinya bisa melakukan pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan dengan efektif serta efisien dan bisa melakukan pekerjaan secara baik. Sumber daya manusia yang memiliki wawasan mengenai akuntansi serta paham akan pernyataan yang mesti diadakan mengakibatkan laporan dikerjakan serta diungkapkan dengan tepat (Anggreni, 2018)). Tidak mempunyai sumber daya manusia pada pengadaan, serta menyusun pelaporan serta menerapkan akuntansi dengan demikian dapat memberi pengaruh dalam ketidaksesuaian laporan melalui standard yang sudah dipakai pemerintahan.

Hasil riset yang diadakan Saraswati (2019) dan Pujanira (2017) menunjukkan bahwasannya kompetensi SDM mempunyai kontribusi positif pada kualitas laporan keuangan. Mulia (2018) menyatakan pula hasil risetnya diketahui bahwasannya ada kontribusi positif serta signifikan diantara kompetensi dari SDM kepada kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Namun hasil ini bertentangan akan riset yang diadakan Dian (2017) menunjukkan bahwasannya kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan kepada kualitas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah. Wijayanti (2017)

dan Animah (2020) yang juga menunjukkan bahwasannya SDM tidak memiliki pengaruh positif kepada kualitas laporan keuangan daerah.

Ketidakkonsistenan riset serta kejadian yang ada dilapangan membuat peneliti memiliki ketertarikan dalam mengkaji kembali mengenai kontribusi dari beberapa variabel kepada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, riset ini berpedoman akan riset yang diadakan Pujanira (2017), melalui menambahkan variabel dalam penelitian ini yang mana yang membedakan ialah variabel sistem pengendalian internal serta tempat yang tidak sama akan Pujanira (2017) yang menentukan lokasi ristenya di DIY namun penulis di Buleleng.

Pemilihan Buleleng dijadikan subjek riset diakrenakan dalam laporannya pada masa 2017-2021 pada laporan hasil pemeriksaan BPK yang dimana pemerintah daerah Kabupaten Buleleng memperoleh predikat WTP selama 5 tahun berturut-turut hal ini membuktikan laporan keuangan daerah kabupaten Buleleng sudah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Namun masih terdapat temuan, serta permasalahan yang disampaikan BPK dan harus diselesaikan oleh pemerintah daerah kabupaten Buleleng. Hal ini masih menjadi penekanan untuk pemerintah daerah bahwa predikat WTP laporan keuangan daerah akan lebih berkualitas jika tidak ada temuan dan permasalahan yang disampaikan BPK.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021)”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tidak memberi indikasi bebas melalui terdapatnya kecurangan pada suatu laporan.
2. Masih adanya kontradiksi serta ketidakkonsistenan dalam riset yang dulu mengakibatkan riset melalui penggunaan landasan pendapatan OPD ini masih mempunyai ketertarikan dalam dikaji lebih lanjut.

3. Ketidaksesuaian hasil diantara riset yang diadakan para peneliti terdahulu.

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah ini yakni berfungsi guna melakukan pembatasan ruang lingkungannya sebuah riset supaya terfokus serta lebih mendalam dalam permasalahan yang dikaji serta sasaran yang sudah ditentukan mampu dicapai. Batasan permasalahan pada riset ini ialah menggunakan responden riset yang mencakup pegawai pada bidang keuangan OPD yang ada di kabupaten Buleleng, serta memakai variable independen riset yakni sistem pengendalian intern, standard akuntansi pemerintahan serta kompetensi SDM yang mana variabel dependennya ialah kualitas laporan keuangan.

1.4 Perumusan Masalah

Mengacu pada penguraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan demikian beberapa perumusan persoalan yang telah dirangkum berikut ini:

1. Apakah Sistem pengendalian internal memberi kontribusi kepada kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah standar akuntansi pemerintah memberi kontribusi kepada kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia memberi kontribusi kepada kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka sasaran melalui riset ini meliputi :

1. Guna mengetahui kontribusi sistem pengendalian internal kepada kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng.
2. Guna mengetahui kontribusi standar akuntansi pemerintah kepada kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng.
3. Guna mengetahui kontribusi kompetensi sumber daya manusia kepada kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil riset ini diharap bisa memberi kebermanfaatan penelitian, misalnya dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil melalui riset ini diharap bisa digunakan sebagai refrensi tambahan melalui kegiatan pengembangan ilmiah serta kajian informasi guna melakukan perluasan wawasan berkaitan akan OPD. Kajian ini mesti pula bisa melakukan perdalaman wawasan serta informasi mengenai perngaruh sistem pengendalian internal, standard akuntansi pemerintah serta kompetensi SDM kepada kualitas sebuah laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi akademik

Riset ini diharap bisa memberikan penambahan informasi serta sumber untuk pembaca dengan demikian bisa memberikan tambahan wawasan berkaitan akan faktor memberi pengaruh kepada kualitas sebuah laporan keuangan pemerintahan daerah.

b) Bagi Pemerintah

Riset ini diharp bisa digunakan dalam pemberi masukan yang bermanfaat kepada beberapa kelembagaan dimasa mendatang untuk melakukan perwujudan akuntanbilas serta transparansinya sebuah laporan.

c) Bagi penulis

Memberikan penambahan wawasan terkait dengan ada maupun tidak kontribusi dari beberapa variabel yang digunakan pada riset ini kepada variabel terikatnya yakni kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.